BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR: 45/KPTS/900.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAROS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut:

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan Perubahan DPA SKPD;
h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros, pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, pada Sub Kegiatan:
a. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.01.0007 pada belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kode rekening 5.1.02.02.01.0012; dan
b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.01.0008 pada belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kode rekening 5.1.02.02.01.0012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kab Maros di Maros;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 45/KPTS/900.1/I/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET.
1.	Bupati Maros	Pengarah	3.000.000,00	11 (sebelas bulan) Februari s/d Desember 2025
2.	Wakil Bupati Maros	Pengarah	2.750.000,00	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua/ Koordinator	2.500.000,00	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	1.500.000,00	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota	1.300.000,00	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	1.300.000,00	
7.	Kepala Inspektorat Daerah	Anggota	1.300.000,00	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	1.300.000,00	
9.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	1.300.000,00	
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota	1.300.000,00	
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	1.300.000,00	
12.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Anggota	1.300.000,00	
13.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bapperida	Anggota	1.300.000,00	
14.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD	Anggota	1.300.000,00	

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET.
15.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BKAD	Anggota	1.300.000,00	
16.	Kepala Sub Bidang Analis Kebijakan Anggaran BKAD	Anggota	1.300.000,00	
17.	Risma M. Udin, SE, M.Si Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida NIP. 19811213 200803 2 001	Anggota	1.300.000,00	
18.	Sudirman Said, SE Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida NIP. 19731110 200903 1 002	Anggota	1.300.000,00	
19.	Al Qazali, S.Sos NIP. 19840510 201001 1 026	Anggota	1.300.000,00	
20.	Abdul Rauf, SE NIP. 19760210 200801 1 012	Anggota	1.300.000,00	
21.	Iis Yulita, SM NIP. 19940709 202012 2 018	Anggota	1.300.000,00	
22.	Nurlaela, A.Md., S.I.Ak NIP. 19971017 202012 2 012	Anggota	1.300.000,00	
Jumlah			33.150.000,00	

Terbilang (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM